



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan tambahan dana desa yang diterima setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 ditetapkan.
- c. bahwa pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Kudus mendapatkan perubahan alokasi anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

8913

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 66 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

489/2

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah	
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp473.691.698.000,00
2. Pendapatan Transfer	Rp1.760.590.009.370,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp2.700.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp2.236.981.707.370,00
b. Belanja Daerah	
1. Belanja Operasi	
a) Belanja Pegawai	Rp973.467.395.925,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp783.291.291.471,00
c) Belanja Hibah	Rp143.161.945.640,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.525.673.000,00
	Rp1.902.446.306.036,00
2. Belanja Modal	
a) Belanja Modal Tanah	Rp0,00
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp143.145.178.375,00
c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp129.710.933.067,00
d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp160.770.898.165,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp3.397.657.200,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp250.000.000,00
	Rp437.274.666.807,00
3. Belanja Tidak Terduga	
Belanja Tidak Terduga	Rp5.233.453.623,00
4. Belanja Transfer	
a) Belanja Bagi Hasil	Rp20.614.129.000,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp259.625.882.000,00
	Rp280.240.011.000,00
Jumlah Belanja	Rp2.625.194.437.466,00
Surplus/(Defisit)	Rp(388.212.730.096,00)
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp390.912.730.096,00
2. Pengeluaran	Rp2.700.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp388.212.730.096,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp0,00

Handwritten signature/initials

2. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 21 November 2023

Pj. BUPATI KUDUS,


BERGAS C. PENANGGUNGAN

Diundangkan di Kudus,
pada 21 November 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


REVLISANTO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023 NOMOR 67⁴⁷

1409/23